



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 226/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Gerakan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah;
13. Surat Edaran No. 130/1538/2017 tentang Larangan Merokok di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Tapanuli Tengah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.
6. Pesan sehat adalah pesan yang berisi berupa ajakan dan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat guna menggerakkan masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Tapanuli Tengah yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan GERMAS di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 4

Manfaat GERMAS adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 5

Sasaran GERMAS meliputi seluruh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, institusi Pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. peran Perangkat Daerah dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. peran Dunia Usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. peran Akademisi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- e. peran Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- f. pesan sehat Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber Dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam GERMAS.
- (3) Pembinaan Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Bupati dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

Peran Masyarakat dalam mensukseskan GERMAS adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik, antara lain dengan :

1. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 2. kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja; dan
 3. senam peregangan ditempat kerja masing – masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain dengan :
1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 3. menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu / Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. menggunakan air bersih;
 5. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 6. menggunakan jamban sehat;
 7. memberantas jentik di rumah; dan
 8. tidak merokok di dalam rumah.
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi :
1. Penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang yaitu :
 - a) syukuri dan nikmati aneka ragam makanan;
 - b) banyak makan sayuran dan cukup buah – buahan;
 - c) biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d) biasakan mengkonsumsi keanekaragaman makanan pokok;
 - e) batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak;
 - f) biasakan sarapan;
 - g) biasakan minum air putih yang cukup dan aman biasakan membaca label pada kemasan pangan;
 - h) cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - i) lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
 2. Percepatan Perbaikan Gizi di fokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi :
 - a) pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b) penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c) pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;

- d) kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e) edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - f) edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - g) kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
- d. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara :
1. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 2. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;
 3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari – hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 4. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 5. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing – masing.

BAB V

PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Dinas Kesehatan yang dimaksud bertugas :

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;

- b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Pasal 11

Dinas Pendidikan yang dimaksud bertugas :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- e. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
- f. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- g. melaksanakan Hari Sehat Sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk; dan
- h. memfasilitasi penyediaan kantin sehat dan mengawasi jajanan di sekitar wilayah sekolah.

Pasal 12

Dinas Pertanian yang dimaksud bertugas :

- a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
- c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.

Pasal 13

Dinas Ketahanan Pangan yang dimaksud bertugas :

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat; dan.

Pasal 14

Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dimaksud bertugas :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 16

Dinas Perhubungan yang dimaksud bertugas :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan bersepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok; dan
- d. mewujudkan terminal, halte dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok.

Pasal 17

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dimaksud bertugas :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
- d. penataan kawasan dan permukiman kumuh;

Pasal 18

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud bertugas :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;

- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri; dan
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk di konsumsi.

Pasal 19

Dinas Ketenagakerjaan yang dimaksud bertugas :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan KTR.

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup yang dimaksud bertugas :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara cerobong industri;
- b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; +
- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- d. mengkampanyekan gerakan menanam pohon dan lubang biopori;
- e. mengawasi pelaku usaha dalam pengendalian limbah buangnya.

Pasal 21

Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimaksud bertugas :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 22

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dimaksud bertugas :

- a. mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan;
- b. mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- c. memfasilitasi penyediaan anggaran desa untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 23

Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimaksud bertugas :

- a. meningkatkan dan memperluas Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, untuk dan halal (ASUH).

Pasal 24

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimaksud bertugas :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kabupaten Tapanuli Tengah bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud bertugas :

- a. mewujudkan kawasan zona PKL yang bersih dan sehat; dan
- b. meningkatkan kualitas bersih dan sehat pada produk PKL.

Pasal 26

Kementerian Agama yang dimaksud bertugas :

- a. melaksanakan bimbingan Kesehatan pra-nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di Madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Pasal 27

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimaksud bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 28

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 29

Kecamatan dan Kelurahan yang dimaksud bertugas :

- a. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahannya;
- b. memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- c. mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 30

Perangkat Daerah lainnya ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kabupaten Tapanuli Tengah dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikantor dan lingkungannya masing – masing serta :

- a. membudidayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 WIB dan 14.00 WIB.
- b. mengganti snack pertemuan/ rapat dengan beraneka ragam buah dan sayur.
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB VII

PERAN BPJS KESEHATAN

Pasal 31

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VIII

PERAN DUNIA USAHA

Pasal 32

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Tapanuli Tengah pada Dunia Usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

BAB IX

PERAN AKADEMISI

Pasal 33

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Tapanuli Tengah pada Akademisi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut :

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

BAB X

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT /

ORGANISASI MASSA

Pasal 34

Pelaksanaan GERMAS Kabupaten Tapanuli Tengah pada Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan :

- a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
- b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa Kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan; dan
- c. mendorong masyarakat untuk membentuk Lingkungan bebas asap rokok; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.
- d. melaksanakan koordinasi antar komponen masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan GERMAS melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

BAB XI

PESAN SEHAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pasal 35

- (1) Pesan sehat dalam rangka mensukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Tapanuli Tengah dijabarkan melalui rencana aksi masyarakat dan seluruh Perangkat Daerah yang ada (Kampanye GERMAS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Pesan Sehat Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu HORAS TAPTENG.
- (3) Jabaran Pesan Sehat HORAS TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu :

H : HIDUP SEHAT TANPA ALKOHOL DAN NARKOBA
O : OLAHRAGA ATAU AKTIFITAS FISIK MINIMAL 30 MENIT SETIAP HARI
R : RAJIN MAKAN BUAH DAN SAYUR
A : AYO, MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN
S : SAJIKAN MENU GIZI SEIMBANG UNTUK KELUARGA
T : TEMUKAN, KENALI DAN KELOLA STRES
A : ASI SAJA UTK BAYI SAMPAI 6 BULAN
P : PERIKSA KEHAMILAN SECARA RUTIN DAN BERSALIN DI FASILITAS KESEHATAN
T : TIMBANG BALITA SETIAP BULAN DAN BERIKAN IMUNISASI
E : ENYAHKAN ASAP ROKOK
N : NIKMATI HIDUP SEHAT DENGAN CEK KESEHATAN RUTIN
G : GUNAKAN JAMBAN SEHAT DAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal *25 November* 2019
BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal *26 November* 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR **63**